

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KL.93/1/9-04

TENTANG

**PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI
(RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2003 tentang pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya telah diatur Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/1/4-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang diakui (RSO);
- c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA sebagai organisasi pengaman yang diakui (RSO) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/1/4-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang diakui (RSO).
- Memperhatikan : 1. Amandemen Konvensi International Safety of Life at Sea 1974 Bab XI-2 tentang Internatonal Ship and Port Facility Security Code dan IMO Circular nomor 1074 tentang Pedoman Penunjukan RSO;
2. Surat Permohonan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Nomor : B.1569/HK.70/KI-03 tanggal 22 Agustus 2003 perihal Permohonan Penunjukan BKI sebagai RSO ISPS Code.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL**

PERTAMA : Menetapkan sebagai RSO di bidang **Kapal** kepada :

Nama Perusahaan : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Alamat Perusahaan : Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tg. Priok
Jakarta 14320 - Indonesia
Tlp 21-4301017, 4301703
Fax. 21-496175

Pengesahan Badan Hukum : NENENG SALMIAH, SH.
No. 11 tanggal 14 Maret 2003

Nama Pimpinan Perusahaan : ISKANDAR BUGANDARSYAH I

Nama Penanggung Jawab : Ir. FATHORRACHMAN SAID

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.000.489.3-051.000

KEDUA : PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Ship Security Plan (SSP);
b. Melaksanakan Ship Security Assessment (SSA);

KETIGA : Dalam melaksanakan setiap kegiatan RSO sebagaimana pada Diktum **KEDUA**, PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA diwajibkan :
1. Memperoleh Surat Persetujuan Kegiatan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli, akte dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Bertanggung Jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dan atau memperolehnya secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/I/4-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang diakui (RSO);

KELIMA : Kegiatan RSO untuk PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia;

KEENAM : Keputusan ini berlaku Selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 3 Maret 2004

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ir. TJUK SUKARDIMAN, Msi
NIP. 120 088 680

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jednderal Departemen Perhubungan
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Lut
4. Para Direktur Ditjen Hubla
5. Para Kepala Bagian Ditjen Hubla
6. Para Adpel/Kakanpel

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**